



PUTUSAN

Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 24 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, Tempat Lahir Serang, Tanggal 18 Oktober 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Ibu Een) KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3422/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 13 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/26/XII/2021 tertanggal 04 Desember 2024;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di kediaman Pemohon di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Desember 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Termohon tidak mendengarkan nasehat baik dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering kali pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - 5.3. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal ini Pemohon ketahui dari ponsel milik Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Februari 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3422/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024 dan 7 Januari 2025 yang dibacakan pada persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon tetapi usahanya tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 6 Januari 2025 Pemohon tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya, sehingga persidangan ditunda untuk memanggil kembali Pemohon pada tanggal 14 Januari 2025 ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan ketiga tersebut Pemohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan dengan resmi dan patut,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat pada persidangan kedua dan keempat yakni tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 Pemohon tidak datang lagi ke persidangan dua kali berturut-turut, meskipun telah diberitahukan di persidangan tanggal 23 Desember 2024 untuk sidang tanggal 6 Januari 2025 dan relaas panggilan tanggal 7 Januari 2025 untuk sidang tanggal 14 Januari 2025 namun ternyata Pemohon tidak datang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2022 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Fatullah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hilal Sabta Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hilal Sabta Hudaya, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	66.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

iSalinan sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H, M

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3422/Pdt.G/2024/PA.Srg